

## ABSTRAK

Kasus Mario saat ini ditangani langsung oleh penyidik dari otoritas Bandara Soekarno-Hatta. Satu hal jelas, Mario terancam sanksi pidana. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia mengatakan Pasal 421 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menyebutkan setiap orang yang berada di daerah tertentu di bandar udara tanpa memperoleh izin otoritas bandara, dipidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp. 100 Juta. Serta dalam keterangan tertulis, setiap orang yang menghalangi dan melakukan kegiatan di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan, dipidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp. 1 Miliar.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu : bagaimana keamanan dan keselamatan penumpang (Passanger) di bandara SSQ II Pekanbaru dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keamanan dan keselamatan penumpang (Passanger) di bandara SSQ II Pekanbaru.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah dengan cara survey yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpulan data. Sedangkan apabila ditinjau dari sifatnya maka penelitian ini di kategorikan dalam penelitian deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagai mana adanya.

Keamanan dan keselamatan penumpang (Passanger) di bandara SSQ II Pekanbaru adanya penyusup yang masuk kedalam bagian pesawat yang ikut terbang dengan pesawat tersebut, bahwa dalam hal ini terlihat bahwa kurangnya pengamanan terhadap penjagaan dalam bandara maupun dalam landas pacu pesawat. Dalam pelaksanaan keamanan, pihak Bandara SSQ II Pekanbaru tidak betul-betul melakukan pengamanan terhadap orang-orang yang masuk secara diam-diam yang membahayakan kepada penerbangan. Serta pihak Bandara SSQ II Pekanbaru tidak menjalankan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 127 Tahun 2015 Tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional sebagaimana yang terdapat dalam Lampiran I. Faktor yang mempengaruhi keamanan dan keselamatan penumpang di bandara SSQ II Pekanbaru, yaitu seorang penyusup masuk ke pada rongga roda pesawat Garuda Indonesia, dalam hal ini kurangnya pengawasan di dalam bandara dan runway yang disasari beberapa faktor, yaitu a. Pagar pembatas area bandara dapat dengan mudah dipanjat atau ditembus oleh orang biasa dan kemungkinan besar belum memenuhi standard yang ada, b. Sama sekali tidak ada pengamanan ataupun pengawasan terhadap area gudang baru kargo yang belum digunakan tersebut; dan c. Tidak ada pengawasan khusus baik berupa petugas maupun pantuan CCTV terhadap wilayah landasan.

Kata Kunci : Standarisasi Alat Kelengkapan Keamanan Dan Keselamatan, Bandara SSQ II Pekanbaru, Konvensi Chicago 1944.